

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian penting dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, yang karena sifatnya masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perlindungan hukum secara khusus. Secara yuridis, usaha dalam memberi perlindungan terhadap hak anak melalui berbagai instrumen hukum yang dimulai sejak adanya Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak.¹ Mengenai hal ini, Indonesia juga memiliki instrumen hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disahkannya undang-undang mengenai perlindungan anak ini dikarenakan anak-anak dianggap sebagai kelompok rentan yang menjadi korban kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi sekarang adalah kekerasan seksual yang paling banyak menimpa anak-anak sebagai korban utamanya.² Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Pasal 289 – Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diatur juga dalam Pasal 15, Pasal 54, Pasal 59, Pasal 66, Pasal 69A dan

¹ R. Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7.

² Rajali Capah dan Rahul Ardian Fikri, 2023, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual”, *Journal Of Social Science Research*, Fakultas Sosial Science Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan, Vol. 3 No.4, 2023, hlm.3

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta beberapa pasal dalam peraturan lainnya.

Bentuk-bentuk dari kekerasan seksual terhadap anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas, yaitu pemerkosaan, sodomi, oral seks, alat kelaminnya diraba-raba, payudaranya diremas-remas, dicolek pantatnya, dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja diwarung remang-remang dan pelecahan seksual lainnya.³ Keragaman bentuk kekerasan seksual yang terjadi menjadi salah satu faktor utama penyebab terus meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia akhir-akhir ini.

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui website SIMFONI PPA, terdapat peningkatan kasus kekerasan terhadap anak khususnya korban perempuan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, terdapat 13.515 kasus, naik menjadi 14.449 kasus pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 15.242 kasus.⁴ Fenomena kenaikan berkelanjutan ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum selama ini belum memadai.

Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika kasus-kasus kekerasan seksual seperti pencabulan terhadap anak terjadi di wilayah yang memiliki tingkat kekerasan seksual tinggi dan akses hukum terbatas, seperti Papua. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Papua memastikan, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua

³ Aria Zurnetti, Riki Afrizal dan Aria Pratama, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Penerapan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Tingkat Penuntutan Di Wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat*, Andalas University, Padang, hlm. 15.

⁴ Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), “*Ringkasan Data Kekerasan terhadap Anak*”, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. dikunjungi pada tanggal 7 Mei 2025, Jam 20.50 WIB.

masih cukup tinggi.⁵ Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Papua, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 104 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 34 kasus terjadi pada anak laki-laki, sedangkan 70 kasus dialami oleh anak perempuan, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun bentuk kekerasan lainnya.⁶

Ironisnya berdasarkan data tersebut, pelaku kekerasan merupakan orang terdekat korban yang mana jumlah kasus terbanyak berdasarkan tempat kejadian yaitu berada pada lingkungan rumah tangga, serta jumlah tertinggi bentuk kekerasan yang terjadi dari tahun ke tahun yaitu kekerasan seksual.

Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan rumah tangga yaitu kasus pada Putusan Nomor: 329/Pid.Sus/2024/PN Jap. Dalam putusan tersebut, hakim memvonis bebas terdakwa pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Terdakwa didakwa oleh JPU atas perbuatan *'kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai dakwaan alternatif kesatu. Bunyi dari Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai berikut:

⁵ Pemerintah Provinsi Papua, "*Dinas PPPA: Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Belum Akurat*", Papua.go.id, <https://papua.go.id/view-detail-berita-6889/dinas-pppa-data-korban-kekerasan-perempuan-dan-anak-belum-akurat.html> dikunjungi pada tanggal 7 Mei 2025, Jam 16.10 WIB

⁶ Pemerintah Provinsi Papua, "*Pemprov Papua: Kekerasan pada Anak Butuh Perhatian Khusus*", Papua.go.id <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-8998/pemprov-papua-kekerasan-pada-anak-butuh-perhatian-khusus.html> dikunjungi pada tanggal 7 Mei 2025, Jam 16.10 WIB

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Kejadian pencabulan ini berawal ketika Anak Korban ditinggal bersama dengan Terdakwa (pacar kakak kandung Anak Korban) berada di dalam kedai berdua saja dikarenakan kakak kandung Anak Korban sedang pergi keluar membeli jajan di kios. Terdakwa yang awalnya duduk didepan Anak Korban berpindah ke samping Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban dengan tangannya, lalu memasukkan tiga jarinya melalui pinggang bagian depan celana yang dipakai Anak Korban kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan jarinya di vagina Anak Korban.

Pada saat itu, Anak Korban merasakan sakit tetapi tidak dapat berteriak karena Terdakwa menutup mulutnya dan disaat yang bersamaan Terdakwa memeloti, mengancam serta mengucapkan kata-kata kasar ke Anak Korban. Setelah Terdakwa merasa puas dan menghentikan tindakannya, dengan masih memeloti Anak Korban, Terdakwa mengepalkan tangan ke arah Anak Korban sehingga Anak Korban ketakutan. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mudah menangis dan marah tanpa alasan yang jelas, sulit tidur serta

mengeluhan kemaluannya gatal dan sakit yang didiagnosis menderita penyakit kelamin gonore.

Fokus utama dalam penelitian studi kasus hukum ini adalah putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jayapura sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Dalam perkara Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap, majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa setelah melewati proses pemeriksaan dan pembuktian pada persidangan. Penulis menilai bahwa putusan bebas tersebut patut dipertanyakan, karena terdapat kejanggalan dalam penilaian terhadap alat bukti dan fakta persidangan, yang mana telah terjadi pengabaian terhadap substansi perkara yang menyangkut kepentingan hukum anak korban.

Hakim memiliki tanggung jawab krusial dalam menetapkan apakah terdakwa terbukti bersalah, namun pertimbangan keyakinan mereka harus didasarkan pada bukti dan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan serta memaparkan dasar-dasar keyakinan tersebut secara logis dan sesuai dengan kaidah yuridis.⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya mengatur mekanisme umum peradilan pidana mulai dari munculnya dugaan tindak pidana hingga putusan hakim tanpa menyediakan ketentuan khusus untuk penanganan perkara kekerasan seksual. Hal ini menyebabkan seseorang menjadi korban untuk kedua kalinya sebab kebutuhan pendampingan dan perlakuan khusus bagi korban tindak pidana kekerasan seksual berbeda dengan korban

⁷ Syaiful Bakhri, 2012, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, Depok, hlm.51.

tindak pidana lainnya.⁸

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan landasan hukum dan mekanisme khusus penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual—mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan—diatur oleh ketentuan khusus Hukum Acara TPKS, yang membedakannya dari peraturan perundang-undangan lainnya.⁹

Ketentuan khusus tersebut salah satunya yaitu mengenai pembuktian yang ada pada UU TPKS Pasal 25 ayat (1) nya menyebutkan bahwa:

“Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Proses pembuktian terhadap kasus pencabulan anak tidak jarang menghadapi kendala serius dalam praktik penegakan hukum, seperti minimnya alat bukti dan tingkat ketergantungan yang tinggi pada keterangan saksi korban yang sering kali masih berusia dibawah dua belas tahun. Perkara semacam ini kerap menyulitkan dalam proses pembuktian di pengadilan karena tindak pidana pencabulan tersebut umumnya terjadi di ruang privat dan tertutup, sehingga kecil kemungkinan disaksikan oleh pihak lain selain pelaku dan korban. Seperti pada kasus yang penulis kaji, yang mana saat terjadinya peristiwa pencabulan pada Anak Korban yang masih berumur 5 (lima) tahun itu, tidak ada seorangpun yang

⁸ Efren Nova dan Edita Elda, 2022, “*Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender*”, Unes Law Review, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 570.

⁹ *Ibid.*, hlm. 572.

menyaksikan secara langsung kejadian tersebut dikarenakan yang ada di lokasi kejadian hanya ada Anak Korban dan Terdakwa.

Pembuktian menurut M. Yahya Harahap ialah ketentuan-ketentuan yang memuat batasan serta pedoman mengenai tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga mengatur tentang alat-alat bukti yang diakui oleh undang-undang dan dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan adanya kesalahan terdakwa.¹⁰ Penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim.¹¹ Berdasarkan Pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Sedangkan pada Pasal 25 UU TPKS menegaskan keterangan korban saja dapat menjadi bukti yang sah dengan didukung satu alat bukti lain untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah. Dalam hal keterangan korban tanpa sumpah, harus diikuti dengan kekuatan pembuktian dari orang lain yang tidak melihat, mendengar atau mengalami langsung tindak pidana, serta keterangan dari ahli dan petunjuk yang ada.

Faktanya dalam praktik peradilan, keterangan anak sering kali hanya dijadikan sebagai penguat keyakinan hakim, bukan dijadikan sebagai alat bukti utama. Hal ini berpotensi menghambat proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak, di mana korban sering kali merupakan satu-satunya saksi yang ada. Oleh sebab itu, penting

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke-2, Cet. 8, hlm. 273 - 274

¹¹ Syaiful Bakhri, 2012, *Loc. cit*

untuk menelaah sejauh mana keterangan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dan mampu membentuk keyakinan hakim secara layak dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Penilaian tersebut perlu dilakukan dengan merujuk pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, guna menjamin tercapainya kepastian hukum dan keadilan dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap ini perlu dilakukan analisis dikarenakan hakim hanya berpijak pada minimum alat bukti yang ada pada KUHAP dengan menganggap keterangan anak sebagai saksi korban satu-satunya alat bukti dalam pembuktian perkara tersebut. Dari penjabaran latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap putusan pengadilan dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:


1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memvonis bebas pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 329/Pid.Sus/2024/PN Jap sudah sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam hukum pidana formal yang berlaku?

2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi korban dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak pada putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 329/Pid.Sus/2024/PN Jap menurut hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Menjawab rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan hakim memvonis bebas pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 329/Pid.Sus/2024/PN Jap sudah sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam hukum pidana formal yang berlaku.
2. Untuk mengetahui serta memahami kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi korban dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak pada putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 329/Pid.Sus/2024/PN Jap menurut hukum yang berlaku.



D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, dengan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dengan menganalisis dasar hukum terkait penyelesaian perkara tindak pidana

pencabulan terhadap anak dan mengetahui kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi korban dalam pembuktian menurut hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam mengembangkan pengetahuan serta memperluas pemahaman hukum mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dan terkait dengan kekuatan pembuktian dari keterangan anak sebagai saksi korban.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pengetahuan tambahan yang berguna bagi akademisi, praktisi hukum dan aparat penegak hukum serta masyarakat mengenai kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam rangka penegakan hukum yang lebih adil di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pembuktian

Teori pembuktian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *evidence theory* merupakan teori-teori yang menganalisis alat bukti.¹² Secara harfiah teori pembuktian adalah:

“Pendapat ahli yang mengkaji dan menganalisis tentang cara-cara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang

¹² H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, Cet.2, hlm. 215

disampaikan oleh pihak penggugat, tergugat, maupun terdakwa sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh mereka.¹³

Terdapat empat unsur teori pembuktian berdasarkan definisi diatas yang meliputi: (1) adanya pendapat ahli; (2) adanya cara-cara; (3) adanya subjek; (4) adanya tujuan. Adapun pembagian teori pembuktian menurut Andi Hamzah adalah sebagai berikut:

1) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Teori ini berpendapat bahwa pembuktian yang sah harus didasarkan sepenuhnya pada ketentuan undang-undang. Kewenangan hakim dalam menilai alat bukti dibatasi oleh peraturan hukum yang berlaku, sehingga segala bentuk pertimbangan subjektif di luar ketentuan tersebut dikesampingkan.

2) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja (*Conviction Intime*)

Dalam teori ini, proses pembuktian untuk menentukan apakah terdakwa bersalah sepenuhnya bergantung pada keyakinan hakim. Hakim tidak terikat secara mutlak pada jenis-jenis alat bukti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alat bukti yang tersedia dapat digunakan oleh hakim untuk membangun keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa, namun juga dapat diabaikan. Keyakinan tersebut umumnya disimpulkan dari keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa.

¹³ *Ibid.*, hlm. 217.

3) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Teori ini menitikberatkan pada keyakinan hakim yang didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan sistem *conviction intime* yang memberi kebebasan penuh kepada hakim tanpa keharusan menjelaskan sumber keyakinannya, dalam sistem *conviction raisonnee*, keyakinan hakim harus disertai dengan alasan yang jelas. Oleh karena itu, hakim memiliki kewajiban untuk menguraikan dasar-dasar logis yang mendukung keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Teori ini merupakan perpaduan antara teori *conviction raisonnee* dan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dalam teori ini, penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa tergantung keyakinan hakim, namun keyakinan tersebut harus dibangun melalui prosedur dan alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁴

b. Teori Keadilan Substantif

Menurut Roberto M. Unger dalam bukunya *Law in Modern Society*, keadilan substantif tercapai pada penegakan aturan-aturan hukum formal secara seragam, sehingga apabila hal tersebut telah dilaksanakan maka hasilnya adalah sebuah keadilan substantif.¹⁵

¹⁴ Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 251 – 257.

¹⁵ Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substantif Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 57.

Sementara itu, pandangan yang dominan di antara para ahli teori keadilan menyatakan bahwa keadilan substantif lebih berfokus pada pencapaian manfaat dan rasa keadilan dalam masyarakat, meskipun hal tersebut mungkin mengharuskan untuk melampaui ketentuan hukum formal atau prosedural. Pandangan ini juga tercantum dalam *Black's Law Dictionary* dengan definisi keadilan substantif sebagai berikut:

*“Justice fairly administered according to rules of substantive law, regardless of any procedural errors not affecting the litigant's substantive rights.”*¹⁶

2. Kerangka Konseptual

a. Putusan Pengadilan

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP ditegaskan bahwa:

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan merupakan “akhir” dari proses pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan di pengadilan negeri.¹⁸ Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan pendapatnya berdasarkan pertimbangan yang ada. Maksud dari pernyataan hakim ialah hakim telah menemukan hukum yang menjadi landasan untuk menjatuhkan

¹⁶ Brian A. Garner (ed), 2009, *Black's Law Dictionary ninth edition*, West Publishing, ST. Paul, hlm. 943.

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 123.

¹⁸ *Ibid.*

pemidanaan, bebas, atau lepasnya seorang terdakwa dari segala tuntutan hukum.¹⁹

Merujuk pada KUHP, terdapat tiga jenis putusan akhir yang bisa dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara pidana yakni:

1) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, dijatuhkan oleh hakim apabila dalam proses persidangan dakwaan penuntut umum tidak disertai bukti yang memadai untuk membuktikan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP.²⁰

2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, namun perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana. Dengan demikian, terdakwa dinyatakan lepas dari seluruh tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP.²¹

¹⁹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 114 – 115.

²⁰ Achmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm. 116.

²¹ *Ibid.*

3) Putusan Pidana

Putusan pidana adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP.²²

b. Tindak Pidana Pencabulan

Istilah tindak pidana sebagai padanan dari *strafbaar feit* pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah melalui Departemen Kehakiman. Istilah tindak pidana mencerminkan adanya perilaku atau tindakan fisik seseorang. Istilah ini juga mencakup keadaan di mana seseorang memilih untuk tidak bertindak, namun sikap pasif tersebut justru memenuhi unsur tindak pidana karena seharusnya ia bertindak.²³

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tersebut tidak hanya mencakup tindakan aktif, yaitu melakukan sesuatu yang secara hukum dilarang, tetapi juga mencakup sikap pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang secara hukum seharusnya dilakukan.²⁴

Secara sederhana, delik kesusilaan dapat diartikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma kesusilaan. Namun, ketika ditelaah lebih mendalam, ruang lingkup delik ini ternyata tidak mudah ditentukan karena batasan dan pemahaman mengenai "kesusilaan" bersifat

²² *Ibid.*, hlm. 117.

²³ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 49.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

luas dan dapat berbeda tergantung pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Bahkan, pada dasarnya hampir seluruh tindak pidana mengandung unsur pelanggaran terhadap nilai kesusilaan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum pada hakikatnya merupakan bentuk paling minimal dari etika (*das Recht ist das ethische Minimum*). Tindakan seperti membunuh bayi, menelantarkan anak, mencuri, menipu, menggelapkan, membajak karya orang lain, melakukan persaingan tidak sehat, hingga korupsi, pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap norma-norma etika atau kesusilaan.²⁵

Delik kesusilaan dalam KUHP diatur dalam dua bagian, yakni Bab XIV Buku II yang menggolongkannya sebagai bentuk "kejahatan", serta Bab VI Buku III yang mengkategorikannya sebagai "pelanggaran". Ketentuan yang tercantum dalam Bab XIV Buku II termasuk dalam kelompok kejahatan terhadap kesusilaan.²⁶ Yang dalam Pasal 289 – 296 KUHP, perbuatan cabul merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.

Pasal 289 KUHP:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 290 KUHP:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: (1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; (2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, hlm. 247.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 249.

diketuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin: (3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

Pasal 292 KUHP:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 293 KUHP:

“(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.”

Pasal 294 ayat 1 KUHP:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Pasal 295 ayat 1 KUHP:

“Diancam (1) dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain; (2) dengan pidana penjara

paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.”

Pasal 296 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

c. Anak

Dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menyebutkan bahwa anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.²⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 : “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan: “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

²⁷ R. Wiyono, *Op.Cit.*, hlm. 13.

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan: “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam studi kasus hukum ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin dan teori hukum serta berbagai kepastakaan lainnya sebagai dasar untuk menjawab *legal problem* yang diteliti yang biasanya hanya berupa studi dokumen.²⁸ Jenis penelitian ini digunakan karena penulis menganalisis putusan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang ditinjau dari hukum pidana formal yang berlaku seperti KUHAP, UU TPKS dan lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan suatu gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaannya menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.²⁹ Penelitian deskriptif analitis berfungsi untuk

²⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 48.

²⁹ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 53.

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap analisis putusan bebas hakim dan kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang dianalisis berdasarkan hukum yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sudut pandang yang digunakan oleh penulis dalam menentukan lingkup pembahasan yang bertujuan untuk memberikan uraian yang jelas terhadap substansi penelitian.³⁰ Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah perkara atau kasus-kasus yang relevan dengan masalah yang diteliti dan telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Objek pokok pembahasan dalam pendekatan kasus merupakan *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada putusan.³¹ Pada studi kasus hukum ini, kasus yang ditelaah yaitu kasus dalam Putusan Nomor : 329/Pid.Sus/2024/PN Jap.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.³² Menganalisis putusan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan perundang-undangan yang berlaku seperti KUHAP, UU TPKS, UU Perlindungan Anak, UU SPPA dan lainnya.

³⁰ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 58.

³¹ *Ibid.*, hlm. 59.

³² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Cet. 6, hlm. 93.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, dalam penelitian normatif lebih dikenal dengan istilah bahan hukum.³³ Bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 329/Pid.Sus/2024/PN Jap

³³ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 124.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, laporan hukum, serta sumber dari media cetak maupun media elektronik.³⁴
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan keterangan atau penjelasan atas bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.³⁵

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni, studi pustaka (*bibliography study*) dan studi dokumen (*document study*).³⁶ Studi pustaka adalah pengkajian terhadap informasi hukum tertulis yang bersumber dari berbagai referensi dan telah dipublikasikan secara luas, sedangkan studi dokumen adalah pengkajian terhadap informasi hukum menggunakan dokumen-dokumen pemerintah dalam bentuk surat, keputusan pengadilan atau instansi pemerintahan, arsip ilmiah dan internet.³⁷ Studi pustaka dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Hukum Universitas Andalas.

6. Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan hukum, maka penulis melakukan analisis data dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dipahami (diinterpretasikan).³⁸ Mengingat studi kasus hukum ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang diperoleh dianalisis

³⁴ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang, hlm. 141.


³⁵ *Ibid.*

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, hlm. 81 – 84.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 104.

secara kualitatif normatif, yaitu menganalisis, menafsirkan serta menarik kesimpulan dan menjabarkannya dalam bentuk uraian kalimat deskriptif. Dengan demikian, hal ini mempermudah dalam pemahaman terhadap hasil analisis, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sumber data.³⁹



³⁹ Muhammad Shodiq, 2003, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 11.